

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Kota Solok.

Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan cara paksa yaitu dengan melimpahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan supaya penyitaan ini bisa dilakukan dengan lancar dan pihak bank meneruskannya ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Proses terakhir lelang yaitu lelang eksekusi agunan terhadap hak tanggungan terhadap agunannya tersebut setelah agunan tersebut terjual maka KPKNL akan mengembalikan hasil lelang tersebut kepada pihak bank untuk membayarkan hutang debitur tersebut

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Kota Solok

- a. Sulit berkordinasi dalam melakukan mediasi.
- b. Keidak cocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitur.
- c. Adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri.

Hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur akan membuang tenaga, waktu dan biaya dengan sia-sia. Hal tersebut bertentangan dengan

ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.

3. Upaya dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Kota Solok.

Bank meminta KPKNL untuk melakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada pihak bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya sebelum pelaksanaan pelelangan tersebut. Dalam debitur cidera janji maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas tanah atau tanah dengan bangunan yang dijadikan jaminan upaya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Sehubungan dengan hal ini, maka untuk selanjutnya Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Hak atas tanah merupakan objek jaminan kreditur yang utama disamping benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah, maka kreditur harus selalu hati-hati dalam pengikatnya. Hal tersebut dimaksudkan jika dikemudian hari ternyata debitur cidera janji maka pihak kreditur tidak akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi atau menjual tanah atau tanah dengan bangunannya tersebut guna memperoleh pelunasan hutangnya.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan kredit yang baik pihak bank harus dengan tertib melakukan tindakan dengan cara memonitor jalannya perjanjian kredit dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan dini apabila debitur menunjukkan gejala-gejala mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat.
2. Bank harus menggunakan sistem manajemen risiko dengan melakukan penelitian awal terhadap debitur bermasalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur bermasalah tersebut sebelum melakukan penyelamanan kredit.
3. Diharapkan kerjasama yang baik antara pihak debitur, bank, dan pihak ketiga dalam penyelesaian kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RefikaAditama, Bandung
- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005, *Undang-Undang Perbankan*.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, *SERI HUKUM BISNIS: JAMINAN FIDUSIA*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- AS Publishing, 2010, *Bahan Ajar HUKUM AGRARIA*, ASPUBLISHING, Makassar
- Prof.Subekti, S.H., 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Supriadi, S.H., M.Hum., 2012, *HUKUM AGRARIA*, Sinar Grafika, Surabaya
- Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sentosa sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- Suratmandan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan tanah.

C. Sumber Lain

Pratama Wahyu. 2016. “Tujuan Hukum Tentang Sertifikat Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 6.

Sastradinata Nayasari Dhevy. 2012. “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet”. *Jurnal Independent*. Vol 2.

Wahyudi, Safiani Wahyudi. 2015. Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol 3.

Mewoh, F.C & dkk. 2013. Analisis Kredit Macet (PT. BANK SULUT, TBK DI MANADO). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

https://www.academia.edu/24896063/EKSEKUSI_HAK_TANGGUNGAN_DALAM_PENYELESAIAN_KREDIT_MACET